



## **P U T U S A N**

**Nomor 273/PDT/2017/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**1. ALEIDA HENDRIKA DRENTH.**, Warga Negara Belanda  
beralamat di Jl. Kemang Utara II No. 17, Rt/Rw.  
006/005, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan Pemegang Pasport No. NS24JB223,  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula  
Tergugat I;

**2. MELISSA TANUDJAJA SAPUTRA.**, beralamat di Jl. Kemang  
Utara II No. 17, Rt/Rw. 006/005, Kel. Bangka, Kec.  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Pemegang  
Pasport No. NS24JB223, selanjutnya disebut sebagai  
Pembanding II semula Tergugat III ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dr. J.  
Djohansjah, S.H, M.H, Ratnawati W. Prasodjo, S.H, M.H, Susy Tan,  
S.H, M.H dan Abdul Bari, S.H para Advokat pada kantor hukum  
DJOHANSJAH, RATNAWATI & PARTNERS beralamat di Wisma  
Slipi Lt. 4 Ruang 408 Jl. Letjend S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2016,  
selanjutnya disebut para Pembanding semula Tergugat I, III ;

### **LAWAN**

**MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA**, beralamat di Jl. Kemang Utara II  
No. 17, Rt/Rw. 006/005, Kel. Bangka, Kec. Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A Kolopaking, S.H, M.H,  
FCBArb, Pujiati, S.H, Astalita Amir, S.H, Bonaparte

hal 1 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marpaung, S.H dan Juliana Panjaitan, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Anita Kolopaking & Partners, beralamat di Sovereign Plaza lantai 7 Jl. TB Simatupang Kav. 36 Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

**D AN**

**1. Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.,** selaku Notaris, beralamat di Cideng Timur 75 A-B, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

**2. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI " cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.,** beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Nomor: 107/E&R/G/2014/EHP-RJ-LM, tertanggal 22 Oktober 2014, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor:615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

**DUDUK SOAL:**

1. Bahwa Penggugat adalah anak laki-laki dari Aim. Rudy Tanudjaja Saputra, yang lahir dalam perkawinan antara Aim. Rudy Tanudjaja Saputra dengan Tergugat I berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh

hal 2 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



pegawai luar biasa Catatan Sipil Jakarta, tanggal 13 Desember 1962 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

2. Bahwa berdasarkan dokumen hukum milik Penggugat, diketahui bahwa Alm. ayah Penggugat dan Tergugat I telah menikah secara sah di Belanda pada tanggal 2 September 1955. Sebelum melakukan perkawinan, Aim Rudy Tanudjaja Saputra dan Tergugat I melakukan Perjanjian Perkawinan No. 238, tanggal 1 September 1955, dibuat dihadapan Notaris Frans Jan Dijkstra. Bahwa isi dari perjanjian perkawinan tersebut mengatur tentang pemisahan harta Aim. Rudy Tanudjaja Saputra dengan Tergugat I;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat adalah satu-satunya anak (keturunan) dari Aim. Rudy Tanudjaja Saputra dengan Tergugat I, yang terlahir dengan nama Kian Seng Martin, kemudian pada tahun 1968, ayah Penggugat dan Penggugat telah melakukan pergantian nama yakni Tan Giem Jauw menjadi Rudy Tanudjaja Saputra, dan Kian Seng Martin menjadi Martin Tanudjaja Saputra;
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. urut 010 dan No. rekam medis 1312000074, Rudy Tanudjaja Saputra telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam - TB. Simatupang, Jakarta Selatan;
5. Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat telah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat 1 baik lisan maupun tertulis yaitu melalui surat No 071/E&R/2014/RJ, tanggal 6 Juli 2014 agar dibuatkan surat Keterangan Waris dihadapan Notaris guna melindungi kepentingan serta memudahkan para ahli waris dari Almarhum dalam pengelolaan harta warisan, namun selalu diabaikan oleh Tergugat 1, sebagaimana yang tertulis disurat jawaban No. GUVn/2014, tanggal 14 Juli 2014, sampai saat ini Tergugat I tidak pernah bersedia untuk menghadap notaris guna membuat keterangan waris;

hal 3 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat 1 telah menyampaikan surat No. 12A/11/2014 kepada PT. Gelael Supermarket yang meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna peralihan saham perseroan atas nama Aim Rudy Tanudjaja Saputra kepada ahli waris;
7. Bahwa dalam surat jawabannya tanggal 6 Agustus 2014, PT. Gelael Supermarket secara tegas menyatakan bahwa RUPS yang diminta oleh Tergugat tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada penetapan Pengadilan yang menerangkan siapa saja para ahli waris yang sah dari Aim. Rudy Tanudjaja Saputra;
8. Bahwa atas itikad buruk dari Tergugat 1, maka untuk melindungi Hak waris Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatan Warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Agustus 2014, memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan pembagian Dwarisan dibagi rata 50 % - 50 %. Bahwa proses perkara tersebut masih dalam tahap mediasi, namun tiba - tiba diluar dugaan Penggugat, Tergugat I mengajukan Akta Keterangan Hak Waris, No. 07. tanggal 6 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Tergugat II;
9. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, Penggugat baru mengetahui adanya Akta Wasiat Aim. Ayah Penggugat yang juga dibuat dihadapan Tergugat II. Dalam Akta Keteiangan Hak Waris tersebut mengatur tentang pembagian harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra,
10. Bahwa selanjutnya dalam Akta Keterangan Hak Waris tersebut, aim. Rudy Tanudjaja Saputra telah mengangkat Tergugat 111 sebagai pelaksana wasiat atas seluruh harta warisan Aim. Ayah Penggugat;
11. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris, Penggugat juga baru mengetahui bahwa Tergugat I telah mendaftarkan surat perkawinan Tergugat I dengan aim. Rudy Tanudjaja Saputra pada Dinas Kependudukan

hal 4 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil! Jakarta, No. 176/Perkawinan LN/04/2013, pada tanggal 3 April 2013. dan selanjutnya Tergugat I juga mengurus kewarganegaraan Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pendaftaran perkawinan tersebut;

12. Bahwa oleh karena adanya perjanjian perkawinan yang dibuat Tergugat I dengan Aim. Ayah Penggugat, dimana Perjanjian perkawinan tersebut mengatur tentang pemisahan harta Tergugat I dengan Aim, Ayah Penggugat. maka berdasarkan pasal 139 dan pasal 832 KUHPdt, Tergugat I seharusnya tidak berhak atas harta warisan dari Aim. Rudy Tanudjaja Saputra;
13. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris Aim. Rudy Tanudjaja Saputra tidak pernah mengetahui, ditunjukkan atau setidaknya diberitahu baik oleh Tergugat I. Tergugat III maupun Tergugat II perihal surat wasiat yang dibuat oleh Aim. Rudy Tanudjaja Saputra;
14. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu secara salah dan sengaja membuat Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris yang bertentangan dengan undang-undang (KUHPdt) dan UU Jabatau Notaris, melanggar kewajiban hukum dari Tergugat 1 dan II serta melanggar hak subjektif dari Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum ini kami Uraikan sebagai berikut:

**URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT:**

**Tergugat I Telah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Menghilangkan atau Setidak-Tidaknya Mengurangi Hak Penggugat Atas Harta Warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra**

1. Bahwa setelah Aim. Ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat telah mengirimkan surat No. 07T/E&R/2014/RJ, tanggal 6 Juli 2014, kepada Tergugat I agar dibuat surat Keterangan Waris dihadapan Notaris untuk melindungi kepentingan. ahli waris, namun Tergugat I melalui surat

hal 5 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya No. 01A/II/2014, tanggal 14 Juli 2014, menyatakan akan berkoordinasi dengan notaris terlebih dahulu,

2. Bahwa ternyata Tergugat I dan III jauh sebelum mengirim surat jawaban No. 01 A/11/2014, tanggal 14 Juli 2014 tersebut, secara diam-diam telah menghadap Tergugat II untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris, yang dibuat dalam Akta No. 7, tanggal 6 Mei 2014;
3. Bahwa pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tersebut patut diduga merupakan rekayasa Tergugat I dan III agar dapat menguasai harta warisan aim. Rudy Tanudjaja Saputra. karena Penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I, II maupun Tergugat III, baik secara lisan maupun tertulis perihal adanya surat wasiat Aim. Rudy Tanudjaja Saputra yang dibuat dihadapan Tergugat II;
4. Selain Akta Keterangan Hak Waris tersebut, akta wasiat yang dibuat Aim. Ayah Rudy Tanudjaja Saputra dihadapan Tergugat II, juga menyalahi prosedur dan bertentangan dengan hukum waris (KUHPdt) dan UU jabatan Notaris, serta isi dari Akta Wasiat tersebut sangat merugikan Penggugat yaitu hilangnya atau setidaknya-tidaknya berkurangnya hak waris Penggugat;
5. Bahwa selain tindakan-tindakan Tergugat I diatas, Tergugat I juga secara diam-diam ingin mengurus sendiri harta warisan aim. Rudy Tanudjaja Saputra tanpa memberitahu Penggugat. Sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat No. 12/VI/2014 kepada PT. Gelael Supermarket tentang permintaan Rapat Umum Pemegang Saham guna peralihan saham perseroan atas nama Aim. Rudy Tanudjaja Saputra kepada ahli waris. Namun surat permintaan Tergugat I tersebut ditolak dengan tegas oleh Direksi PT. Gelael Supermarket;
6. Bahwa sebelum menghadap Tergugat II untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris, Tergugat I seharusnya memberitahu Penggugat perihal adanya Akta Wasiat Aim. Ayah Penggugat dan setidaknya-tidaknya mengajak Penggugat untuk bersama-sama menghadap Tergugat II;

hal 6 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, Tergugat I terbukti dengan segala upaya seialu berusaha untuk menguasai sendiri dan ingin menghilangkan atau setidak - tidaknya mengurangi hak Penggugat. sehingga tindakan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya atau berkurangnya hak Penggugat atas seluruh harta warisan Aim. Ayah Penggugat;
8. Bahwa atas serangkaian perbuatan Tergugat I mulai dari mendaftarkan perkawinannya setelah 58 taiiun masa perkawinan. secara mendadak mengurus kewarganegaraan Indonesia, secara diam-diam menghadap Tergugat II untuk membuat akta keterangan hak waris. tidak memberitahu adanya Akta Wasiat dan diperparah dengan dibuatnya akta wasiat 10 bulan menjelang meninggalnya aim. Ayah Penggugat. maka Penggugat menduga Tergugat I secara licik ingin mengambil keuntungan dan ingin menguasai sendiri seluruh harta warisan aim. Ayah Penggugat dan juga patut diduga telah mengarahkan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra membuat surat wasiat yang menguntungkan Tergugat I dan Metugikan Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 893 KUHPdt, akibat hukum dari tindakan Tergugat I tersebut adalah batalnya Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 ;

**Tindakan Tergugat II Dalam Membuat Akta Keterangan Hak Waris Telah Menyalahi Prosedur dan Bertentangan Dengan UU Jabatan Notaris dan KUHPdt ;**

9. Bahwa Penggugat menduga Tergugat II sebagai Notaris telah melakukan persekongkolan, tipu daya, melanggar kode etik jabatan atau setidaknya berusaha untuk menghilangkan hak-hak Penggugat yaitu dengan membuat Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014;
23. Bahwa Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013, yang telah didaftarkan oleh Tergugat II dalam seksi daftar wasiat pada Turut Tergugat adalah

hal 7 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Wasiat umum yang pada saat proses pembuatannya hanya disaksikan oleh dua orang karyawan Tergugat II ;

24. Bahwa Tergugat II sebagai notaris yang membuat akta wasiat telah menyalahi kewenangan dalam menjalankan jabatannya, dalam pasal 16 ayat (1) point "m" ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dikutip

**"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, notaris".**

26. Bahwa kemudian dalam pasal 944 KUHPdt. sebagaimana dikutip .

**"Sebagai saksi tidak boleh dipakai, segala waris atau penerima hibah wasiat, sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, dan lagi, anak-anak atau cucu-cucu, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dan budak-budak (pegawai) dari notaris dihadapan siapa surat wasiat itu harus dibuat".**

27. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas. Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Tergugat II jelas tidak sesuai prosedur dan diiakukan secara licik, karena hanya disaksikan oleh dua orang saksi yaitu karyawan Tergugat II, dimana ketentuan hukum waris (KUHPdt) melarang karyawan Tergugat II sebagai saksi dalam pembuatan Akta Wasiat tersebut;

28. Bahwa selain pembuatan Akta Wasiat Aim. Ayah Penggugat menyalahi prosedur dan bertentangan dengan hukum waris (KUHPdt) Tergugat II juga tidak melaksanakan ketentuan hukum waris (KUHPdt) yaitu pada saat Aim. Ayah Penggugat meninggal dunia, Tergugat II yang menyimpan akta wasiat tersebut seharusnya memberitahu Para Ahli Waris tentang adanya Akta Wasiat dan membacakannya dihadapan Para Ahli Waris

hal 8 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI





atau pihak-pihak yang berkepentingan. Bahwa namun sampai sekarang Tergugat II tidak pernah memberitahu atau setidaknya menunjukkan kepada Penggugat mengenai Akta Wasiat yang dibuat oleh Aim. Ayah. Penggugat baru mengetahui atau melihat Akta Wasiat tersebut melalui kuasa hukum Tergugat I;

29. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak memberitahu Penggugat sebagai Ahli Waris telah bertentangan dengan ketentuan pasal 943 KUHPdata, sebagaimana dikutip:

**Pasal 943 KUHPdt:**

**"Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan"**

30. Bahwa akibat hukum dari Akta Wasiat yang dibuat secara licik dan tidak sesuai prosedur adalah batalnya Akta Wasiat tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 893 dan pasal 953 KUHPdt:

**Pasal 893 :**

**Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal Pasal 953 KUHPdt**

**Segala acara yang disyaratkan dalam pembuatan surat-surat wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus dipenuhi atas ancaman kebatalan.**

31. Bahwa walaupun Tergugat telah menyalahi kewenangannya dan menyalahi prosedur pembuatan Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, namun Tergugat II kemudian membuat Akta Keterangan Hak Waris No. 7, tanggal 6 Mei 2014. Bahwa tindakan Tergugat II tersebut jelas sangat merugikan Penggugat sebagai Ahli Waris aim. Rudy Tanudjaja Saputra;
32. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, Tergugat II sebagai pejabat yang diamanatkan undang-undang untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. karena telah membuat akta yang bertentangan dengan kewenangan jabatannya dan

hal 9 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum waris (KUHPdt). Sehingga Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 7, tanggal 6 Mei 2014 harus dibatalkan;

**Tergugat III Telah Membantu Tergugat I Untuk Menghilangkan atau Setidak-Tidaknya Mengurangi Hak Penggugat dan Berusaha Memanfaatkan Keadaan Tergugat I untuk Menguasai Harta Warisan Aim. Ayah Penggugat**

33. Bahwa Tergugat III telah dengan sengaja membantu dan bekerjasama dengan Tergugat I untuk menghilangkan hak Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan adanya rekayasa surat wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Tergugat II;
34. Bahwa Tergugat III merupakan anak dari Penggugat yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat dan sekaligus menjadi saksi dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tidak pernah memberitahu Penggugat mengenai adanya surat wasiat. Secara etika. seharusnya Tergugat III sebagai anak dari Penggugat, memberitahu Penggugat mengenai adanya surat wasiat dan pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tersebut;
35. Bahwa perlu untuk diketahui. pada saat ini Tergugat I tinggal bersama Tercugat III, sehingga Penggugat berasumsi Tergugat I ingin memanfaatkan situasi Tergugat I untuk menguasai harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra. Bahwa Penggugat dapat berasumsi demikian karena sebelumnya Tergugat III pernah menjual saham-saham milik Penggugat dalam sebuah Perseroan tanpa sepengetahuan Penggugat;
36. Bahwa mengingat Tergugat I yang sudah memasuki usia 83 tahun, dan mengingat kesehatan Tergugat I yang sudah semakin memburuk, Penggugat berasumsi bahwa tidak mungkin Tergugat I dapat mengelola harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra dengan baik dan tidak mungkin Tergugat I dapat mendaftarkan perkawinannya pada catatan sipil

hal 10 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menghadap Notaris untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris apabila tidak dibantu oleh Tergugat III;

37. Bahwa atas tindakan Tergugat III yang sengaja tidak memberitahu atau bahkan sengaja membantu Tergugat I untuk menghilangkan Hak waris Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya atau setidaknya berkurangnya hak waris Penggugat atas harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra, selain itu hubungan Penggugat dengan Tergugat I sebagai anak-ibu menjadi semakin buruk karena campur tangan Tergugat III;
38. Bahwa selain merugikan Penggugat, tindakan Tergugat III tersebut diatas telah menyalahi ketentuan undang-undang dan kepatutan, sehingga jelas Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dengan demikian Penggugat menolak kedudukan Tergugat III sebagai pelaksana wasiat atas seluruh harta warisan Aim, Rudy Tanudjaja Saputra;
39. Bahwa atas rangkaian perbuatan Tergugat III dan Tergugat I mulai dari mendaftarkan perkawinannya setelah 58 tahun masa perkawinan, secara diam-diam menghadap Tergugat II untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris, tidak memberitahu adanya Akta Wasiat padahal Tergugat III adalah pelaksana wasiat, maka Penggugat menduga Tergugat III dan Tergugat I secara licik ingin mengambil keuntungan dan ingin menguasai sendiri seluruh harta warisan aim. Ayah Penggugat dan juga patut diduga telah mengarahkan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra membuat surat wasiat yang menguntungkan Tergugat III dan Tergugat I dan merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 893 KUHPdt, akibat hukum dari tindakan Tergugat I tersebut adalah batalnya Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013;

**Para Tergugat Secara Nyata Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat**

hal 11 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, Para Tergugat telah melakukan serangkaian Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan berusaha dengan berbagai cara untuk menghilangkan Hak Waris Penggugat. Bahwa Penggugat menolak Surat Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Para Tergugat karena telah cacat atau menyalahi prosedur, disamping itu juga telah bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) point "m" ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pasal 943 dan 944 KUHPdt;
41. Bahwa oleh karena Akta wasiat dan akta keterangan hak waris tersebut telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan undang-undang, maka Penggugat juga menolak posisi Tergugat 111 sebagai pelaksana wasiat.

**Penggugat Adalah Anak Yang Beritikad Baik Kepada Tergugat I ;**

40. Bahwa mengingat Tergugat i pada saat menikah dengan Aim. Ayah Penggugat, Tergugat 1 melakukan Perjanjian Perkawinan dengan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra, dimana perjanjian tersebut mengatur tentang pemisahan harta Aim. Rudy Tanudjaja Saputra dengan Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mewarisi seluruh atau sebagian besar harta warisan dari Aim. Rudy Tanudjaja Saputra, namun karena Tergugat I adalah Ibu dari Penggugat, maka Penggugat dengan itikad baik memberikan atau menyerahkan 1/2 bagian dari seluruh harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra kepada Tergugat I atau Penggugat dan Tergugat I memperoleh bagian yang sama yakni 50% - 50% dari seluruh harta warisan;

**DASAR HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
MENURUT HUKUM, DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI**

41. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah diatur secara jelas dan terang dalam ketentuan hukum, Doktrin dan Yurisprudensi MA.RI, sebagai berikut: Berdasarkan hukum:

**Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa :**

hal 12 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdt tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Adanya perbuatan (**melawan hukum/onrechtmating**);
- b. Adanya kerugian (**schadel**), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**causaliteitverband**);
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (**schuld**).

**Berdasarkan Yurisprudensi:**

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum inenurul ketentuan Pasal 1365 KUHPer, sebagai berikut:

1. **Suatu Perbuatan Melawan Hukum.** Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Kerugian. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal **30 Januari 1919** menyebutkan bahwa :

"pengertian onrechtmatige doad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain".(Chidir Ali, SH., Badan Hukum, Halaman 202, Alumni Bandung 1999).

Doktrin :

hal 13 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh jiwa dan kehormatan seorang"(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum:dipandang dari sudut hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000)

#### **SITA JAMINAN**

44. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang dengan sengaja berusaha untuk menghilangkan hak-hak Penggugat dengan cara membuat Akta Keterangan Hak Waris sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang mempunyai pembuktian yang kuat, maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi Para Tergugat untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut;
45. Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat I untuk tidak akan melaksanakan isi putusan dan atau mengalihkan harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja yang setengahnya merupakan hak Penggugat, dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, maka sepatutnya diletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag) atas semua harta warisan Almarhum Rudy Tanudjaja ;

#### **PROVISI**

44. Bahwa berdasarkan Surat Wasiat atau Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Tergugat II, Tergugat III ditunjuk sebagai pelaksana wasiat. Namun proses pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tersebut telah menyalahi prosedur atau cacat secara formil maupun materil dan pembagian harta warisan Aim. Rudy Tanudjaja Saputra tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang;
45. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat III sebagai pelaksana wasiat akan menguasai seluruh harta warisan aim. Rudy Tanudjaja Saputra dan membaginya kepada para ahli waris berdasarkan Surat Wasiat atau Akta

hal 14 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Hak Waris, meskipun Surat Wasiat atau Akta Keterangan Hak Waris tersebut menyalahi prosedur dan bertentangan dengan undang-undang;

46. Bahwa apabila Tergugat III melaksanakan isi Surat Wasiat tersebut. maka Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila Penggugat mohon terhadap gugatan aquo, Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan mengeluarkan provisi sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat III untuk menunda, menghentikan dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menunda atau menghentikan pelaksanaan Surat Wasiat yang dibuat oleh Aim Rudy Tanudjaja Saputra, sampai ada putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

#### **PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

49. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga cukup beralasan Penggugat memohonkan suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding/kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

#### **DWANGSOOM (UANG PAKSA)**

50. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

- Mengabulkan Putusan Provisi dari Penggugat:
- Memerintahkan Tergugat III untuk menunda, menghentikan dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menunda atau menghentikan



pelaksanaan Surat Wasiat yang dibuat oleh Aim. Rudy Tanudjaja Saputra sampai ada putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H.;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I sebagai Ahli Waris dan Aim Rudy Tanudjaja Saputra, dan mendapatkan seluruh harta warisan aim. Rudy Tanudjaja Saputra, masing-masing mendapatkan bagian sama besar (50% : 50%);
5. Membatalkan Tergugat III sebagai pelaksana wasiat aim. Rudy Tanudjaja Saputra;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan dalam perkara aquo;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voonaad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk inembayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hannya apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret/menghapus Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, dari buku register seksi daftar wasia subdirektorat harta peninggalan pada Turut Tergugat. **Subsida**  
**Adapun** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aquo et Bono);**

hal 16 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Prematur Karena Harta Warisan Alm.Rudv tanudiaia saputra sampai saat ini masih merupakan harta warisan Yang Belum Dibagi-bagi.**

- A.1. Bahwa sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan atau pun putusan pengadilan yang menetapkan apa-apa saja harta kekayaan Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA yang merupakan harta warisan yang belum dibagi;
- A.2. Bahwa oleh karena itu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu gugatan yang prematur, karena sampai saat ini belum lagi ditetapkan berapa besar dan barang-barang apa saja yang menjadi boedel warisan dari Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA;
- A.3. Bahwa penetapan jumlah dan bentuk warisan adalah sangat penting, sebab dengan demikian dapat ditentukan juga berapa besar hak-hak para ahli waris, khususnya mengenai penetapan kedudukan TERGUGAT-I sebagai ahli waris dan pengesahan surat Wasiat yang dibuat oleh Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA;
- A.4. Bahwa oleh karena belum ditentukan kedudukan para ahli waris dan berapa besar masing-masing warisan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu gugatan prematur. Sebab terlebih dahulu Penggugat haruslah mengajukan gugatan mengenai pembagian boedel warisan dan penetapan hak-hak warisan, baru kemudian dapat ditentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak-hak ahli waris atau tidak.

hal 17 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



A.5 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah bersifat prematur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur f Obscuur Libel)**

B.1 Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena gugatan Penggugat adalah suatu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara; B.2.

B.2 Bahwa namun dalam gugatannya, Penggugat ternyata meminta juga agar Majelis Hakim menetapkan suatu hak atas pembagian di antara para ahli waris, yaitu Penggugat dan TERGUGAT-I sebesar 50% : 50%;

B.3. Bahwa adanya permohonan mengenai penetapan besarnya hak masing-masing ahli waris menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sebab tidak jelas lagi apakah gugatan tersebut mengenai pembagian harta warisan atau mengenai perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

B.4. Bahwa searusnya gugatan diajukan dulu untuk membagi harta warisan agar ditentukan dulu mana saja harta warisan Aim. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Setelah itu, jika terbukti Tergugat-I dan Tergugat-III tidak mau menyerahkan harta warisan yang bentuk dan besarnya telah ditetapkan sebelumnya, atau apabila terbukti Tergugat-I dan Tergugat-III menguasai harta warisan yang bukan menjadi haknya, maka barulah Penggugat bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; B.5.

B.5 Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang obscuur atau tidak jelas, karena menuntut 50% atas jumlah pembagian yang belum jelas besarnya tersebut, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat adalah jumlah yang tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas;



B.6 Bahwa karena sudah terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**C. TERGUGAT-III Harus Dikeluarkan dari Gugatan Karena Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Gugatan Penggugat**

C.1. Bahwa Penggugat mengakui secara tegas dalam gugatannya bahwa TERGUGAT-III sama sekali bukanlah ahli waris dari Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. TERGUGAT-III adalah anak dari Penggugat yang berdasarkan Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, diangkat oleh Almarhum menjadi pelaksana wasiat;

C.2. Bahwa penunjukan TERGUGAT-III sebagai pelaksana wasiat (Esekutor Testamen) adalah hak sepenuhnya dari Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA dan TERGUGAT-III sama sekali tidak mengetahui hal tersebut sampai pada saat testamen tersebut dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris;

C.3. Bahwa di dalam gugatannya juga Penggugat menyatakan ditariknya TERGUGAT-III adalah karena Penggugat menentang kedudukan TERGUGAT-III sebagai pelaksana testamen yang diangkat oleh Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Sebab itu, jika Penggugat keberatan dengan penunjukan tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan yang terbatas pada upaya untuk membatalkan Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 dan tidak perlu melibatkan TERGUGAT-III;

C.4. Bahwa oleh karena kedudukan TERGUGAT-III yang hanya merupakan pelaksana wasiat dan bukan merupakan ahli waris dan tidak mempunyai kepentingan terhadap harta warisan, maka sudah sepantasnya jika gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT-III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan kata lain, TERGUGAT-III harusnya dikeluarkan dari gugatan aquo;

hal 19 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



C.5. Bahwa dengan demikian, mohon agar gugatan Penggugat sepanjang mengenai TERGUGAT-III dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

**D. Perkawinan antara TERGUGAT-I DAN tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA adalah perkawinan yang sah dengan perjanjian perkawinan.**

D.1 Bahwa pada tanggal 2 September 1955, TERGUGAT-I telah melangsungkan perkawinan dengan TUAN RUDY TANUDJAJA SAPUTRA DAHULU TAN GIEM JAUW, dan perkawinan mana kemudian telah didaftarkan di Jakarta, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, pada tanggal 13 April 2013, di bawah Nomor: 176/Perkawinan LN/04/2013.

**Dengan demikian perkawinan antara TERGUGAT-I dan TUAN RUDY TANUDJAJA SAPUTRA adalah suatu perkawinan yang sah Sejak tanggal 2 September 1955 Tergugat-I adalah istri yang sah dan satu-satunya dari Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA;**

D.2. Bahwa pernikahan antara TERGUGAT-I dengan TUAN RUDY TANUDJAJA SAPUTRA dilangsungkan dengan adanya suatu Perjanjian Perkawinan tertanggal 1 September 1955, Nomor: 238/1955, yang dibuat di hadapan Frans Jan Dijkstra, Notaris di Ter Apel, Kotapraja Vlagtwedde, Belanda;

D.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 KUHPerdara, maka baik pihak suami maupun pihak istri berhak untuk mengurus harta kekayaan mereka masing-masing. Sebagaimana nyata dalam Akta Nomor: 238/1955, tanggal 1 September 1955, yang dibuat di hadapan Frans Jan Dijkstra, Notaris di Ter Apel, Kotapraja Vagtwedde, Belanda;

D.4. Bahwa dengan adanya pemisahan harta dalam perkawinan antara TERGUGAT-I dengan Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, maka

hal 20 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



setiap harta kekayaan termasuk saham, rekening-rekening, tanah dan bangunan atau benda-benda bergerak lainnya yang terdaftar atas nama Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, yang diperolehnya sebelum dan selama perkawinan, adalah sah merupakan milik dari Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Sedangkan seluruh kekayaan yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan dan terdaftar atas nama TERGUGAT-I adalah sah merupakan milik TERGUGAT-I saja;

- D.5. Bahwa tentang adanya perkawinan yang sah antara TERGUGAT-I dengan Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA pada tanggal 2 September 1955 dan tentang adanya perjanjian kawin antara TERGUGAT-I dengan Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, juga telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya. (lihat gugatan angka 2);
- D.6. Bahwa TERGUGAT-I juga mengakui memiliki seorang anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut, yaitu pada tanggal 13 September 1962, yang diberi nama Kian Seng Martin atau sekarang dikenal sebagai: MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA (i.e. Penggugat);
- D.7. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2014, Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian tertanggal 18 Maret 2014, No.: 135/KMU/JS/2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
- D.8. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan peninggalan Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA (ayah kandung Penggugat dan Kakek TERGUGAT-III). Dengan demikian, TERGUGAT-III terbukti tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, karena TERGUGAT-III sebagai cucu, bukanlah pewaris dari Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA.
- D.9. Bahwa sekalipun menurut Penggugat, ditariknya TERGUGAT-III adalah karena nama TERGUGAT-III tercantum sebagai pelaksana

hal 21 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Wasiat yang dibuat Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, yaitu Akta Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, namun faktanya TERGUGAT-III sama sekali tidak menerima wasiat harta apapun dari Alm. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA;

D.10 Bahwa mengapa Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA menunjuk TERGUGAT-III sebagai pelaksana wasiat dan bukan menunjuk Penggugat, sama sekali di luar pengetahuan TERGUGAT-III. Bahkan TERGUGAT-III tidak pernah menduga jika ditunjuk sebagai pelaksana wasiat dari Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA tersebut di atas;

D.11 Sehingga sudah seharusnya TERGUGAT-III dinyatakan tidak ada kaitannya dengan sengketa dan kemudian dikeluarkan dari pokok sengketa perkara aquo;

**E. Suami-istri Tanpa Percampuran Harta Berhak Untuk Saling Memberikan Wasiat:**

E.1. Bahwa Pasal 168 dan Pasal 169 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian kawin antara suami istri, maka tidak terjadi percampuran harta. Masing-masing pihak, baik pihak istri maupun pihak suami berhak mengurus dan bertindak atas harta yang diperolehnya sebelum dan selama perkawinan;

E.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka ke-12, Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 832 KUHPerdara, maka TERGUGAT-I tidak berhak atas warisan dari Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA.

Bahwa TERGUGAT-I adalah juga merupakan ahli waris dari Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA yaitu sepanjang mengenai harta gono gini yang timbul sepanjang perkawinan antara TERGUGAT-I dengan Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Selain itu TERGUGAT-I menjadi ahli waris sekaligus PENERIMA

hal 22 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



WASIAT atas kehendak atau penunjukan Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA semasa hidupnya sebagaimana terbukti dalam Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, yang akan berlaku dan dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia ;

E.3. Bahwa ketentuan mengenai wasiat ini tunduk pada ketentuan Pasal 874 s/d Pasal 876 KUHPerdara, di mana diatur bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dengan ketentuan pemberian hibah tersebut tidak merugikan ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak;

E.4. Bahwa dalam doktrin hukum perdata dikenal 3 (tiga) jenis wasiat, yaitu:

- a. Openbaar testamen, yaitu suatu wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, yang menuliskan kembali hal-hal yang diinginkan oleh orang yang datang menghadapnya, di sertai oleh 2 (dua) orang saksi;
- b. Olographis testamen, yaitu wasiat yang harus ditulis dengan tangan orang yang meninggalkan warisan itu sendiri. Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris yang kemudian menyimpannya. Penyerahan tersebut harus juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan dibuatkan akta penyimpanan (akte van depot) ;
- c. Testamen tertutup atau rahasia, yaitu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi;

Bahwa dengan melihat bentuknya, maka Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso,

hal 23 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



S.H., Notaris di Jakarta, adalah tergolong sebagai "**Openbaar testamen**";

- E.5. Bahwa adalah hal yang sangat lazim dalam suatu wasiat diangkat atau ditunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan. Orang yang ditunjuk itu dikenal dengan istilah "testamentaire erfgenaam" atau "ahli waris menurut wasiat" yang kedudukannya sama dengan seorang ahli waris menurut undang-undang; - Lihat Buku Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, 1991, him. 107.
- E.6. Bahwa sebagai seorang suami yang menikah dengan suatu perjanjian kawin, maka Alm.Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA berhak untuk mengangkat istrinya sebagai ahli waris atas suatu bagian warisan tertentu dan memberikan barang-barang tertentu sebagai warisan kepada istrinya, yaitu TERGUGAT-I. Dengan demikian, penunjukan TERGUGAT-I sebagai "ahli waris menurut wasiat" adalah sudah sah karena berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, yang dibuat oleh Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta', adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat untuk membatalkan akta tersebut;
- E.7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui tentang adanya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 7, tanggal 6 Mei 2014, adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Hal mana dapat dilihat dalam Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Wasiat yang dengan tegas menyebutkan nama Penggugat-I sebagai anak satu-satunya dalam perkawinan antara TERGUGAT-I dengan Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Bahkan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 7, tanggal 6 Mei 2014, tidak ada sedikitpun hak-hak Penggugat

hal 24 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI





yang diabaikan. Dengan demikian tidak ada cacat atau kesalahan yang termuat dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 7, tanggal 6 Mei 2014, yang dapat menyebabkan batalnya akta tersebut, sehingga sudah sepantasnya apabila tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta Keterangan Hak Waris juga harus dinyatakan DITOLAK;

E.8. Bahwa Penggugat menyatakan TERGUGAT-I telah secara diam-diam membuat Akta Keterangan Waris dan tidak pernah memberitahukan Penggugat dengan maksud untuk menguasai harta warisan Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Dalil tersebut adalah tidak benar, karena apa yang diurus dan dikuasai oleh TERGUGAT-I adalah hanya sepanjang mengenai benda-benda yang diwariskan oleh Almarhum kepada TERGUGAT-I berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013. Sedangkan menyangkut harta-harta lainnya, tidaklah diurus dan dikuasai oleh TERGUGAT-I;

E.9. Bahwa selain itu, tidak ada kewajiban dari Alm.Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA untuk memberitahukan tentang adanya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum juga bagi TERGUGAT-I untuk memberitahukan tentang adanya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 tersebut kepada Penggugat;

E.10. Bahwa dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I adalah tidak tepat dan sama sekali tidak terbukti. TERGUGAT-I tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan Penggugat tentang adanya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 tersebut. Selain itu, TERGUGAT-I tidak pernah menghalangi Penggugat dalam menjalankan hak-hak hukum vasebagai ahli waris dalam mengetahui tentang adanya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 tersebut;

E. 11. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat bahwa Penggugat mengalami kerugian adalah juga tidak tepat dan tidak terbukti. Apa yang diberikan



oleh Alm. Tuan RUDY TANUDAJA SAPUTRA kepada TERGUGAT-I adalah kehendak bebas dari almarhum sendiri, bukan atas kehendak apalagi atas perintah TERGUGAT-I. Dan apa yang diberikan oleh Almarhum tersebut tidaklah mengurangi atau menghilangkan bagian mutlak yang memang menjadi hak hukum Penggugat;

- E.12. Bahwa dalam Pasal 1066 KUHPdata diatur tentang pembagian warisan setelah seseorang meninggal dunia, yaitu pembagian atas segala atau setiap harta kekayaan bersama yang belum terbagi. Faktanya dalam sengketa ini, harta kekayaan Alm. Tuan RUDY TANUDAJA SAPUTRA adalah suatu kekayaan yang belum terbagi, sebab para ahli waris, yaitu TERGUGAT-I (ahli waris testamen dan ahli waris atas harta gono gini) dan Penggugat (ahli waris undang-undang) belum lagi mengadakan pembagian atau pemisahan harta kekayaan Alm. Tuan RUDY TANUDAJA SAPUTRA.

Bahwa KUHPdata tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana caranya melakukan pembagian harta kekayaan atau harta warisan tersebut. Pembagian tersebut dapat dilakukan dengan melihat kondisi atau keadaan. Jika seluruh ahli waris secara hukum adalah cakap, maka pembagian itu diserahkan kepada mereka sendiri, bahkan jika perlu dapat meminta agar terhadap harta-harta tersebut dilakukan penaksiran harga;

- E.13. Bahwa faktanya setelah Alm. Tuan RUDY TANUDAJA SAPUTRA meninggal dunia, Penggugat dan TERGUGAT-I belum pernah mengadakan pembagian harta kekayaan (harta warisan) tersebut. Penggugat dan TERGUGAT-I belum pernah mendata dan mengumpulkan serta memberikan penaksiran harga atas harta kekayaan (harta warisan) Almarhum. Sehingga apabila Penggugat merasa keberatan tentang kondisi belum terbaginya harta warisan tersebut, maka Penggugat berhak untuk meminta kepada pengadilan



agar menetapkan suatu pembagian dan menetapkan suatu jumlah porsi hak-nya atas harta warisan almarhum tersebut;

Bahwa fakta mana pula, Penggugat sampai saat ini belum pernah meminta agar pengadilan menetapkan suatu pembagian harta kekayaan Alm. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, sehingga sampai saat gugatan ini diajukan, harta kekayaan (harta warisan) almarhum masih merupakan harta kekayaan yang belum terbagi-bagi;

E. 14. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I yang mendaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil serta perubahan kewarganegaraan menjadi WNI juga bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan dibuatnya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kaitan antara pendaftaran perkawinan di Catatan Sipil dan perubahan kewarganegaraan menjadi WNI dengan dibuatnya Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013 tersebut;

E.15. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I yang mendaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil adalah suatu tindakan administratif saja yang tidak berpengaruh kepada kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Tindakan tersebut justru menguntungkan Penggugat karena dengan adanya pendaftaran perkawinan di Catatan Sipil tersebut, maka kedudukan TERGUGAT-I dan Penggugat sebagai istri dan anak adalah sudah disahkan dan disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian pendaftaran perkawinan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, baik dari sisi hukum, maupun pelanggaran hak-hak subjektif Penggugat;



- E. 16. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I yang mengganti kewarganegaraan juga bukanlah suatu pelanggaran hukum. Apa yang dilakukan TERGUGAT-I tersebut hanyalah suatu pernyataan tegas bahwa TERGUGAT-I selama menikah telah tinggal di Indonesia. Selama ini memang TERGUGAT-I tidak terlalu memusingkan tentang kewarganegaraan tersebut, sebab selama ini selalu ada Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA yang akan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan TERGUGAT-I tersebut dan TERGUGAT-I tidak pernah mendapat masalah. Oleh karena itu sepeninggal almarhum Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, TERGUGAT-I merasa tidak mempunyai alasan apapun juga untuk kembali ke Belanda dan ingin menghabiskan hidupnya berdekatan dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihinya yaitu di Indonesia. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT-I mengganti kewarganegaraan adalah sama sekali bukan suatu perbuatan;
- E.17. melawan hukum dan sama sekali tidak merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris;
- E.18. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka TERGUGAT-I mohon agar gugatan Penggugat dapat dinyatakan DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

**F Asumsi Penggugat Mengenai Perbuatan TERGUGAT-III Membantu TERGUGAT-IMELAKI/OW PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI YANG SAH**

- F.1. Bahwa pengangkatan TERGUGAT-III sebagai executeur-testamentair atau pelaksana-wasiat adalah berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta;
- F.2. Bahwa tugas terpenting dari seorang Pelaksana-Wasiat adalah mengawasi agar orang-orang yang diberikan bagian tertentu oleh si meninggal benar-benar menerima pemberian sesuai yang ditulis

hal 28 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



dalam Surat Wasiat tersebut. Seorang Pelaksana-Wasiat tidak berhak untuk menjual barang-barang warisan dengan maksud memudahkan pembagian warisan, sebab pembagian itu harus diserahkan kepada kesepakatan para ahli waris sendiri;

- F.3. Bahwa dengan diangkatnya TERGUGAT-III sebagai Pelaksana-Wasiat, maka tugas TERGUGAT-III hanyalah mengawasi agar TERGUGAT-I benar-benar memperoleh hak-haknya atas benda-benda yang diberikan oleh Almarhum dalam Akta Surat Wasiat No. 14, tanggal 5 April 2013, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta. TERGUGAT-III sendiri tidak memperoleh bagian atau keuntungan apapun dari pelaksanaan wasiat tersebut;
- F.4. Bahwa dalil-dalil, Penggugat sepanjang mengenai TERGUGAT-III, sebagaimana dalil gugatan angka 33, 34 dan 35, adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi Penggugat saja, tanpa bukti-bukti yang sah sama sekali;
- F.5. Bahwa TERGUGAT-III memang saat ini tinggal bersama TERGUGAT-I. Bahkan sejak TERGUGAT-III masih kecil. Hal mana terjadi justru atas izin dari Penggugat sebagai ayah TERGUGAT-III. Namun tuduhan Penggugat bahwa TERGUGAT-III membantu TERGUGAT-I untuk merugikan Penggugat adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan tidak terbukti;
- F.6. Bahwa sebagai cucu, TERGUGAT-III sama sekali tidak ada hak atau kewajiban TERGUGAT-III untuk mencari tahu apakah kakeknya (Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA) membuat surat wasiat atau tidak, dan jika ada, apa saja isi surat wasiat tersebut, dan kemudian memberitahukannya kepada Penggugat.
- F.7. Bahwa justru pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa secara etika seharusnya TERGUGAT-III memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya Surat Wasiat, menunjukkan bahwa Penggugat

hal 29 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang ayah maupun anak memang sama sekali tidak punya itikad baik terhadap ayah ibunya (i.e. Aim. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA dan TERGUGAT-I), karena senantiasa bermaksud memata-matai gerak-gerik ayah ibunya serta hanya bermaksud mengincar harta kekayaan ayah ibunya semata-mata;

F.8. Bahwa segala asumsi-asumsi maupun dugaan-dugaan Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan melawan hukum mewajibkan adanya suatu "perbuatan" atau "tindakan" yang nyata dan bukan suatu asumsi atau dugaan semata-mata. Dengan kata lain, suatu asumsi atau dugaan saja bukanlah perbuatan melawan hukum. Karena asumsi atau dugaan semata tidaklah melanggar hak subjektif Penggugat;

F.9. Bahwa dugaan-dugaan Penggugat termasuk bahwa pendaftaran perkawinan dan pembuatan Akta Keterangan Waris hanya dapat terlaksana karena bantuan TERGUGAT-III, juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. TERGUGAT-I bebas meminta bantuan siapa saja untuk menjalankan kehendaknya atau menegakkan hak-haknya, termasuk meminta bantuan cucunya yaitu TERGUGAT-III. Sebaliknya, TERGUGAT-III memang wajib membantu apapun keinginan TERGUGAT-I sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, bantuan yang diberikan oleh TERGUGAT-III adalah dalam rangka menjalankan keinginan TERGUGAT-I, sama sekali tidaklah melanggar hak-hak subjektif Penggugat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

F. 10. Bahwa demikian juga dalil Penggugat bahwa hubungannya dengan ibunya, yaitu TERGUGAT-I menjadi semakin buruk karena adanya TERGUGAT-III, adalah dalil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum. Buruknya hubungan antara Penggugat dengan ibunya, yaitu TERGUGAT-I, bukan karena

hal 30 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT-III, namun karena sikap dan perbuatan Penggugat sendiri terhadap ibunya sudah sejak lama atau sudah sejak TERGUGAT-III masih kecil, sehingga bagAlmana mungkin buruknya hubungan tersebut dipersalahkan kepada TERGUGAT-III;

F.11. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT-III dalam memberikan bantuan untuk menjalankan kehendak dan menegakkan hak-hak TERGUGAT-I, sama sekali tidak melanggar hak subjektif Penggugat. Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang melarang seorang cucu membantu neneknya dalam menjalankan keinginan dan hak-hak neneknya, sepanjang bantuan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian, tidak terbukti TERGUGAT-III melakukan perbuatan melawan hukum;

F.12. Bahwa mengenai pembuatan akta wasiat, akta keterangan hak waris dan akta-akta lainnya, adalah semata-mata kehendak TERGUGAT-I dan Alm.Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA dan bukan kehendak TERGUGAT-III. Demikian juga dengan prosedur serta saksi-saksinya, juga merupakan tanggung jawab dari Notaris dan TERGUGAT-III berpendapat Notaris (i.e. Tergugat-II) tentu telah menjalankan kewajiban jabatan dan kewajiban hukumnya sehingga akta wasiat dan akta keterangan hak waris tidak dapat dikatakan cacat hukum;

F.13. Bahwa dengan demikian, atas tuntutan Penggugat terhadap TERGUGAT-III, karena sama sekali tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK;

**G. Tuntutan Penggugat Untuk Penetapan Pembagian Harta Warisan Dengan TERGUGAT-I. Sebesar 50% : 50% Adalah Tidak Dapat Diaabuna Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

G.1. Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan suatu pembagian sebesar 50% : 50% antara Penggugat dan TERGUGAT-I atas seluruh harta warisan Aim. Tuan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA



adalah suatu tuntutan yang terpisah dari tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum;

G.2. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta atau mengajukan gugatan yang meminta agar Majelis Hakim dalam perkara yang terpisah, menetapkan terlebih dahulu adanya hak Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Tuan RUDY TANUDAJA SAPUTRA yang disertai dengan penetapan jumlah hak mutlak (legitime portie) Penggugat atas harta warisan tersebut. Barulah setelah itu, apabila Penggugat sudah mengupayakan untuk meminta hak-haknya sebagaimana ditetapkan oleh hakim dalam perkara terpisah, namun ternyata TERGUGAT-I tidak mau memberikan, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

G.3. Bahwa gugatan mengenai penetapan besarnya hak-hak ahli waris dan penetapan barang-barang yang menjadi boedel warisan (harta warisan yang belum dibagi) haruslah diajukan tersendiri dan terlebih dahulu serta terpisah dari gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan menjadi tidak jelas (kabur);

G.4. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat sama sekali tidak dapat mengemukakan apakah dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pembagian sebesar 50% : 50%, serta pembagian tersebut adalah meliputi harta-harta yang mana saja, sehingga sudah selayaknya jika permohonan pembagian tersebut haruslah ditolak;

**H. Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya Kerugian Yang Dialaminya Secara Nyata, karenanya tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara**

hal 32 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI





- H.1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat mengemukakan tentang apa-apa saja yang menjadi kerugiannya akibat perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III, baik itu kerugian material maupun kerugian immaterial ;
- H.2. Bahwa adanya untus kerugian tersebut merupakan unsur yang sangat esensial, • karena ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo oleh Penggugat mensyaratkan adanya pembuktian mengenai kerugian tersebut yang bersifat kerugian material dan kerugian imaterial.
- H.3. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat mengemukakan secara jelas apa-apa saja dan seberapa besar kerugian yang dialaminya, maka gugatan Penggugat terbukti tidak dapat memenuhi salah satu unsur esensial dari Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK;

**I. Tuntutan Sita Jaminan. Tuntutan Provisional. Putusan Serta Merta dan Penetapan Uang Paksa (Dwangsom) Adalah Tidak Berdasarkan Hukum.**

- 1.1. Bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak dapat mengemukakan secara jelas tentang adanya kerugian-kerugiannya, baik material maupun imaterial. Sehingga tuntutan mengenai peletakan sita jaminan sebagai dasar dipenuhinya kerugian Penggugat adalah sama sekali tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak;
- 1.2. Bahwa dalam tuntutan nya untuk meminta sita jaminan, Penggugat menyatakan bahwa sita jaminan tersebut adalah Revindicatoir Beslag, yang dalam ketentuan hukum acara perdata, adalah hal yang berbeda pengaturannya dengan sita jaminan. Maka oleh karena

hal 33 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



Penggugat sendiri tidak jelas apa bentuk sita yang dimintanya, maka mohon agar tuntutan Penggugat dinyatakan DITOLAK;

1.3. Bahwa selain itu tuntutan mengenai sita jaminan yang dituntut Penggugat juga tidak jelas diletakkan atas objek-objek apa saja, sehingga sudah tentu tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan DITOLAK;

1.4. Bahwa demikian juga dengan tuntutan provisional, di mana Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya suatu kepentingan yang mendesak atau bukti di mana TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III bermaksud mengalihkan harta warisan, maka tuntutan provisional haruslah ditolak;

1.5. Bahwa demikian juga dengan tuntutan untuk putusan serta merta dan uang paksa adalah sama sekali tidak didasari suatu keadaan atau tuntutan yang mendesak sehingga dapat dikatakan tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum sama sekali dan haruslah DITOLAK;

Bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali, maka TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- **Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III;**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).



Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutmnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi dari Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013, Akta Keterangan Hak Waris No. 07 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH;
4. Membatalkan Tergugat III sebagai Pelaksana Wasiat aim Rudy Tanudjaja Saputra;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak Tergugat ingkar/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret/meghapus Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013 dari buku register seksi daftar wasiat sub drektorat harta peninggalan pada turut Tergugat;
7. Menyatakan petitum ke empat yang menyatakan: "Menetapkan Penggugat dan Tergugat I sebagai Ahli Waris dan Aim Rudy Tanudjaja Saputra, dan mendapatkan seluruh harta warisan aim Rudy Tanudjaja Saputra, masing-masing mendapatkan bagian sama sebesar (50% : 50 %) tidak dapat diterima;

hal 35 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sebesar **Rp.1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);**
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 615/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 25 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H, MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa para Pembanding semula Tergugat I, III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 8 Desember 2015, 27 Januari 2016, 16 Maret 2016, ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, III telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 27 Januari 2016, 9 Pebruari 2016, 16 Maret 2016, 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding tertanggal 27 Januari 2016, 9 Pebruari 2016, 16 Maret 2016, 21 Maret 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam

hal 36 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, III tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, III tertanggal 29 Desember 2015, telah menyampaikan tentang keberatan – keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015 serta mengabulkan eksepsi para Pembanding semula Tergugat I, III atau Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori banding para Pembanding semula Tergugat I, III;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari pembuktian hukum yang ada sehingga putusan a quo menunjukkan kebenaran hukum dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan mengabulkan putusan Provisi dari Penggugat serta

hal 37 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara bersama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, ternyata keberatan-keberatan yang diajukan para pihak dalam memori banding dan kontra memori bandingnya telah dibahas dalam proses jawab menjawab di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari para pihak, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

hal 38 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI



tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, III berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** oleh Kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD SUBAIDI, S.H,M.H** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 273/Per/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor

hal 39 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



273/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2017 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

2. MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum

PANITERA PENGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 40 dari 40 hal put. No. 273/PDT/2017/PT.DKI